



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yahya Sugeng Irawan Bin Sugeng Hariadi |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/10 Agustus 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kol. Sugiono IX B/18 Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta (dagang) |

Terdakwa Yahya Sugeng Irawan Bin Sugeng Hariadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum “Masyarakat Indonesia” yang beralamat kantor di Puri Kartika Jalan Raya Arjowinangun Blok V No. 8 Malang untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum bagi terdakwa Yahya Sugeng Irawan Bin Sugeng Hariadi berdasarkan surat penetapan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA SUGENG IRAWAN Bin SUGENG HARIADI, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-110/MALANG/Enz.2/06/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHYA SUGENG IRAWAN Bin SUGENG HARIADI, berupa pidana penjara selama 6(enam) tahun 6(enam) bulan dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ,dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa YAHYA SUGENG IRAWAN Bin SUGENG HARIADI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANALISIS FAKTA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dan barang bukti, terungkap fakta bahwa terdakwa bernama YAHYA SUGENG IRAWAN bin SUGENG HARIADI ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ditepi jalan Kyai Parseh Jaya Keliurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, kedapatan menguasai 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna Mild, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tidak untuk diperjual belikan, meskipun penguasaan sabu tersebut melawan hukum.

ANALISIS YURIDIS

- Terhadap analisa Yuridis Penuntut Umum secara umum kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum dengan catatan bahwa dalam persidangan tidak terbukti sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut akan diperjual belikan, selain untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa fakta dan analisa yuridis, kami Tim Penasehat Hukum terdakwa menyimpulkan:

1. Bahwa Terdakwa YAHYA SUGENG IRAWAN bin SUGENG HARIADI terbukti bersalah melakukan perbuatan **menguasai Narkotika jenis sabu tanpa ijin**;
2. Bahwa terdakwa YAHYA SUGENG IRAWAN bin SUGENG HARIADI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memberi keringanan hukuman dengan alasan:
 - a. Bahwa Terdakwa berlaku sopan, jujur, berterus terang, tidak mempersulit pemeriksaan;
 - b. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 - c. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

PERMOHONAN DAN PENUTUP

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa YAHYA SUGENG IRAWAN bin SUGENG HARIADI mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjadikan *Pledoi* ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan mohon keringanan hukuman.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sebagaimana kami sampaikan dalam pembelaan ini dan berbeda

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa **YAHYA SUGENG IRAWAN Bin SUGENG HARIADI** pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di tepi jalan Jl. Mergosono Gang V Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, atau setidaknya masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa menghubungi Sdr. Bedun (DPO) menggunakan handphone Oppo warna putih milik terdakwa untuk janji bertemu, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bedun bertemu di tepi jalan Jl. Mergosono Gang V kel. Mergosono Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana terdakwa menyampaikan akan membeli sabu paket hemat dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket hemat;
- Bahwa pada saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bedun, setelah itu terdakwa dan Sdr. Bedun berpisah, dan Sdr. Bedun mengatakan akan menghubungi terdakwa kembali apabila sabu sudah siap;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib, Sdr. Bedun menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di tempat yang sama, setelah bertemu Sdr. Bedun menyerahkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di tepi jalan Jl. Kyai Parseh Jaya Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, terdakwa ditangkap pihak kepolisian, dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, yang berdasarkan keterangan terdakwa digunakan untuk komunikasi dalam jual beli sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/IL.124200/2022 tanggal 26 Maret 2022 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Imam Suhadi, pada pokoknya telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti sampel pemeriksaan laboratorium forensik yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.

Berat bersih total sabu sebanyak 0,54 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02684/NNF/2022 tertanggal 5 April 2022 pada pokoknya telah diperoleh hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 05273/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa **YAHYA SUGENG IRAWAN Bin SUGENG HARIADI** pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di tepi jalan Jl. Kyai Parseh Jaya Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, atau setidaknya tidaknya masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Mokhammad Makhi, SH dan saksi Alldino Rahma Gandhi A, petugas kepolisian satuan Narkoba Polresta Malang Kota, mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkotika, sehingga dilakukan penyelidikan dan merujuk kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Mokhammad Makhi, SH dan saksi Alldino Rahma Gandhi A, melakukan penyelidikan dengan membuntuti terdakwa secara diam – diam, hingga pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib berhasil mengamankan terdakwa di tepi jalan Jl. Kyai Parseh Jaya Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 6 (enam)

bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, yang berdasarkan keterangan terdakwa digunakan untuk komunikasi dalam jual beli sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 09.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Bedun (DPO) menggunakan handphone Oppo warna putih milik terdakwa untuk janji bertemu, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bedun bertemu di tepi jalan Jl. Mergosono Gang V kel. Mergosono Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan akan membeli sabu paket hemat dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket hemat;

- Bahwa pada saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bedun, setelah itu terdakwa dan Sdr. Bedun berpisah, dan Sdr. Bedun menyampaikan akan menghubungi terdakwa kembali apabila sabu sudah siap;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib, Sdr. Bedun menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di tempat yang sama, setelah bertemu Sdr. Bedun menyerahkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung pulang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/IL.124200/2022 tanggal 26 Maret 2022 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Imam Suhadi, pada pokoknya telah dilakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika

Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti sampel pemeriksaan laboratorium forensik yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.

Berat bersih total sabu sebanyak 0,54 gram.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02684/NNF/2022 tertanggal 5 April 2022 pada pokoknya telah diperoleh hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 05273/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALLDINO RAHMA GANDHI A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal ketika saksi dan tim buser Satresnarkoba Polresta Malang Kota mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika, saksi dan tim melakukan pengintaian terhadap laki – laki yang diketahui bernama Yahya Sugeng Irawan yang tidak lain adalah terdakwa, dimana pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tepi jalan Jl. Kyai Parseh Jaya Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam bungkus rokok Samporna Mild yang diletakkan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Bedun dengan cara membeli seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Bedun melalui aplikasi whatsapp;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam kepemilikan dan peredaran narkoba jenis sabu - sabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan;

2. Saksi **MOKHAMAD MAKHI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa berawal ketika saksi dan tim buser Satresnarkoba Polresta Malang Kota mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba, saksi dan tim melakukan pengintaian terhadap laki – laki yang diketahui bernama Yahya Sugeng Irawan yang tidak lain adalah terdakwa, dimana pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tepi jalan Jl. Kyai Parseh Jaya Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam bungkus rokok Samporna Mild yang diletakkan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Bedun dengan cara membeli seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Bedun melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam kepemilikan dan peredaran narkoba jenis sabu - sabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa di depan persidangan didampingi penasihat hukum yang ditunjuk Majelis Hakim;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Bedun dan janji untuk bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi jalan Jl. Mergosono Gang V Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, pada saat bertemu terdakwa mengatakan akan membeli sabu paket hemat seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, dimana terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Bedun;

- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa, Sdr. Bedun pergi dan akan menghubungi terdakwa apabila sabu sudah siap, sehingga terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib Sdr. Badun menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu kembali di tepi jalan Jl. Mergosono Gang V Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dimana pada saat bertemu Sdr. Bedun menyerahkan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi sabu kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di tepi jalan Jl. Kyai Parseh Jaya Kelurahan bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, terdakwa ditangkap tim buser Satresnarkoba Polresta Malang Kota, dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam peredaran narkotika jenis sabu - sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib, di di tepi jalan Jl. Kyai Parseh Jaya Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam bungkus rokok Samporna Mild yang diletakkan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Bedun dengan cara membeli seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Bedun melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/IL.124200/2022 tanggal 26 Maret 2022 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Imam Suhadi, pada pokoknya telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti sampel pemeriksaan laboratorium forensik yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram.

Berat bersih total sabu sebanyak 0,54 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02684/NNF/2022 tertanggal 5 April 2022 pada pokoknya telah diperoleh hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 05273/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg



tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu - sabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya yaitu terdakwa Yahya Sugeng Irawan Bin Sugeng Hariadi yang identitasnya seperti tersebut pada surat tuntutan ini;

Menimbang bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa berhak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil penyidikan pada pokoknya perbuatan terdakwa telah, membeli, menerima narkotika Golongan I, (berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti), dimana keperuntukkan Narkotika tersebut jelas bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan "tanpa hak dan melawan hukum" karena telah menyalahgunakan keperuntukkan Narkotika tidak sebagaimana mestinya. Disamping itu, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai \ narkotika Golongan I bukan tanaman, juga dikategorikan sebagai perbuatan "tanpa hak" karena tanpa dilengkapi atau mendapatkan izin/dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan/pihak berwajib terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan di dapatkan fakta hukum yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Bedun dan janji untuk bertemu di tepi jalan Jl. Mergosono Gang V Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, pada saat bertemu terdakwa mengatakan akan *membeli* sabu paket hemat seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, dimana terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Bedun. Bahwa setelah menerima uang dari

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Sdr. Bedun pergi dan akan menghubungi terdakwa apabila sabu sudah siap, sehingga terdakwa pulang. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib Sdr. Badun menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu kembali di tepi jalan Jl. Mergosono Gang V Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dimana pada saat bertemu Sdr. Bedun menyerahkan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi sabu kepada terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di tepi jalan Jl. Kyai Parseh Jaya Kelurahan bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, terdakwa ditangkap tim buser Satresnarkoba Polresta Malang Kota, dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih; Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
2. Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YAHYA SUGENG IRAWAN Bin SUGENG HARIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa YAHYA SUGENG IRAWAN Bin SUGENG HARIADI dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 SEPTEMBER 2022 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Diean Febia R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.